



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TAAT SETYABUDI Bin Alm. SAEFUL RAHMAN.**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Maret 1982.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kemiri Rt 01 Rw 01 Kecamatan Sigaluh
Kabupaten Banjarnegara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SYAEFULLOH Alias CIPUL Bin HARYONO.**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Desember 1978.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sokaandi Rt 05 Rw 03 Kecamatan
Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MARNO Bin Alm. MARYOTO.**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 09 Januari 1987.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : kelurahan Krandegan Rt03 Rw03 Kecamatan
Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **NGUDIONO Als. UDET Bin SETIONO.**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 20 September 1985.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Cendana Rt 01 Rw 01 Kecamatan
Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I : Taat Setyabudi Bin (Alm) Saeful Rahman, Terdakwa II : Syaefulloh Alias Cipul Bin Haryono, Terdakwa III : Marno Bin (Alm.) Maryoto, dan Terdakwa IV : Ngudiono Alias Udet Bin Setiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum tanpa izin penguasa yang berwenang, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : Taat Setyabudi Bin (Alm) Saeful Rahman, Terdakwa II : Syaefulloh Alias Cipul Bin Haryono, Terdakwa III : Marno Bin (Alm.) Maryoto, dan Terdakwa IV : Ngudiono Alias Udet Bin Setiyono dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dengan perintah agar Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) lembar tikar warna kombinasi biru putih dan kuning Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

1. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I : Taat Setyabudi Bin (Alm) Saeful Rahman, Terdakwa II : Syaefulloh Alias Cipul Bin Haryono, Terdakwa III : Marno Bin (Alm.) Maryoto, dan Terdakwa IV : Ngudiono Alias Udet Bin Setiyono, yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana peran mereka masing-masing pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2019 sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2019 bertempat di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang berkumpul di lokasi cucian mobil untuk mencuci mobil truk masing-masing, dan kemudian Para Terdakwa yang sedang berkumpul tersebut bersepakat untuk secara tanpa izin pemerintah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, tidak lupa untuk permainan kartu remi tersebut dipersiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang dari setiap Terdakwa untuk taruhan, setelah semuanya siap maka Para Terdakwa tersebut langsung memulai permainan kartu remi tersebut sekitar pukul 15.30 WIB.

Untuk memulai permainan kartu remi, Para Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, Terdakwa I duduk menghadap ke timur, Terdakwa II menghadap ke barat, Terdakwa III menghadap ke utara, dan Terdakwa IV menghadap ke selatan, lalu kartu remi mulai diacak dengan cara dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lainnya sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa kartu remi diletakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan.

Setelah Para Terdakwa memegang 7 (tujuh) kartu remi, pemain yang duduknya berhadapan dengan pemain yang mengocok kartu akan mengambil 1 (satu) buah kartu dari tumpukan kartu sebagai joker, selanjutnya pemain yang mengocok kartu akan mengambil sebuah kartu dari tumpukan kartu di tengah/jit dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain pertama tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu ke tengah permainan yang diletakkan di bawah kartu joker. Setelah itu pemain kedua yang berada di kanan pemain pertama akan mengambil kartu di tengah dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain kedua tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu yang diletakkan di bawah kartu buangan pemain pertama, dan begitu seterusnya terhadap pemain ketiga dan keempat.

Adapun 7 (tujuh) kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa akan disusun berdasarkan kartu seri angka berurutan dan dengan gambar yang sama (disebut bak), atau kartu angka kembar yang angkanya sama tetapi gambarnya berbeda. Pemain dikatakan menang apabila 7 (tujuh) buah kartu yang dipegang cocok yaitu terdiri atas kombinasi kartu bak dan/atau kartu kembar, dan terlebih dahulu bisa mencocokkan kartunya, sehingga berhak memperoleh uang taruhan dari pemain lain. Apabila dalam satu putaran permainan ternyata tidak ada pemain yang menang, maka permainan akan dilanjutkan ke permainan baru, akan tetapi uang taruhan dari setiap pemain akan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila dalam permainan selanjutnya masih belum ada juga yang menang, maka sama seperti yang pertama akan dimulai permainan baru dengan menambah lagi uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hingga mencapai maksimal 5 (lima) kali permainan baru bila belum ada yang menang dengan uang taruhan maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Apabila sudah 5 (lima) kali putaran belum ada yang menang juga, maka permainan akan tetap berlanjut lagi ke permainan baru dengan uang taruhan yang tidak akan ditambah lagi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Adapun permainan kartu remi tersebut dimulai sejak sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, dan sekitar pukul 17.05 ketika Para Terdakwa tersebut sedang bermain judi jenis kartu remi, pihak kepolisian yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa telah terjadi perjudian langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi lokasi pencucian mobil, sehingga akhirnya Para Terdakwa tersebut ditangkap dan kartu remi serta uang taruhan diamankan pihak kepolisian.

Bahwa Para Terdakwa tersebut telah sengaja mengadakan atau mengusahakan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang taruhan sebagai mata pencaharian, dan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa izin pemerintah.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I : Taat Setyabudi Bin (Alm) Saeful Rahman, Terdakwa II : Syaefulloh Alias Cipul Bin Haryono, Terdakwa III : Marno Bin (Alm.) Maryoto, dan Terdakwa IV : Ngudiono Alias Udet Bin Setiyono, yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana peran mereka masing-masing pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2019 sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2019 bertempat di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang berkumpul di lokasi cucian mobil untuk mencuci mobil truk masing-masing, dan kemudian Para Terdakwa yang sedang berkumpul tersebut bersepakat untuk secara tanpa izin pemerintah melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, tidak lupa untuk permainan kartu remi tersebut dipersiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang dari setiap Terdakwa untuk taruhan, setelah semuanya siap maka Para Terdakwa tersebut langsung memulai permainan kartu remi tersebut sekitar pukul 15.30 WIB.

Untuk memulai permainan kartu remi, Para Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, Terdakwa I duduk menghadap ke timur, Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke barat, Terdakwa III menghadap ke utara, dan Terdakwa IV menghadap ke selatan, lalu kartu remi mulai diacak dengan cara dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lainnya sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa kartu remi diletakkan di tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan.

Setelah Para Terdakwa memegang 7 (tujuh) kartu remi, pemain yang duduknya berhadapan dengan pemain yang mengocok kartu akan mengambil 1 (satu) buah kartu dari tumpukan kartu sebagai joker, selanjutnya pemain yang mengocok kartu akan mengambil sebuah kartu dari tumpukan kartu di tengah /jit dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain pertama tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu ke tengah permainan yang diletakkan di bawah kartu joker. Setelah itu pemain kedua yang berada di kanan pemain pertama akan mengambil kartu di tengah dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain kedua tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu yang diletakkan di bawah kartu buangan pemain pertama, dan begitu seterusnya terhadap pemain ketiga dan keempat.

Adapun 7 (tujuh) kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa akan disusun berdasarkan kartu seri angka berurutan dan dengan gambar yang sama (disebut bak), atau kartu angka kembar yang angkanya sama tetapi gambarnya berbeda. Pemain dikatakan menang apabila 7 (tujuh) buah kartu yang dipegang cocok yaitu terdiri atas kombinasi kartu bak dan/atau kartu kembar, dan terlebih dahulu bisa mencocokkan kartunya, sehingga berhak memperoleh uang taruhan dari pemain lain. Apabila dalam satu putaran permainan ternyata tidak ada pemain yang menang, maka permainan akan dilanjutkan ke permainan baru, akan tetapi uang taruhan dari setiap pemain akan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila dalam permainan selanjutnya masih belum ada juga yang menang, maka sama seperti yang pertama akan dimulai permainan baru dengan menambah lagi uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hingga mencapai maksimal 5 (lima) kali permainan baru bila belum ada yang menang dengan uang taruhan maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Apabila sudah 5 (lima) kali putaran belum ada yang menang juga, maka permainan akan tetap berlanjut lagi ke permainan baru dengan uang taruhan yang tidak akan ditambah lagi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun permainan kartu remi tersebut dimulai sejak sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, dan sekitar pukul 17.05 ketika Para Terdakwa tersebut sedang bermain judi jenis kartu remi, pihak kepolisian yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa telah terjadi perjudian langsung mendatangi lokasi pencucian mobil, sehingga akhirnya Para Terdakwa tersebut ditangkap dan kartu remi serta uang taruhan diamankan pihak kepolisian.

Bahwa Para Terdakwa tersebut telah sengaja melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang taruhan di lokasi pencucian mobil, yang mana lokasi tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi masyarakat umum apabila hendak mencuci mobil dan berada persis di pinggir jalan umum / jalan raya, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HARYOKO WIBISONO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari pada Satuan Reskrim Polres Banjarnegara;
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa I : Taat Setyabudi Bin (Alm) Saeful Rahman, Terdakwa II : Syaefulloh Alias Cipul Bin Haryono, Terdakwa III : Marno Bin (Alm.) Maryoto, dan Terdakwa IV : Ngudiono Alias Udet Bin Setiyono, dan terhadap Para Terdakwa tersebut Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya perjudian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB bertempat di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah Terdakwa I : Taat Setyabudi Bin (Alm) Saeful Rahman, Terdakwa II : Syaefulloh Alias Cipul Bin Haryono, Terdakwa III : Marno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm.) Maryoto, dan Terdakwa IV : Ngudiono Alias Udet Bin Setiyono;

- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah permainan judi kartu Remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa bekerja sebagai Anggota Polri pada Satuan Reskrim Polres Banjarnegara, dan Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa mula-mula Saksi bisa mengetahui kejadian perjudian tersebut karena sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendapatkan laporan masyarakat bahwa di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara sedang terjadi perjudian, untuk mengecek kebenaran laporan masyarakat tersebut maka Saksi bersama anggota Satuan Reskrim lainnya datang ke di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi sebagaimana dimaksud, setibanya di tempat tersebut ternyata Saksi melihat dan mendapati di teras depan tempat pencucian mobil ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang bermain judi kartu remi sambil duduk bersila di atas karpet teras tersebut, dengan menggunakan uang taruhan yang diletakkan di tengah-tengah permainan judi, sehingga akhirnya Para Terdakwa tersebut ditangkap dan kartu remi serta uang taruhan diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa saat itu posisi Para Terdakwa Para Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, Terdakwa I duduk menghadap ke timur, Terdakwa II menghadap ke barat, Terdakwa III menghadap ke utara, dan Terdakwa IV menghadap ke selatan;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut berkumpul dan bermain judi kartu remi di lokasi pencucian mobil tersebut sekaligus sambil mencuci mobil truk masing-masing yang mereka bawa, sehubungan Para Terdakwa tersebut berprofesi sebagai sopir truk;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal terhadap Para Terdakwa setelah Para Terdakwa tersebut dilakukan pengamanan, permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi mulai dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lain sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa kartu remi diletakan di tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan. Setelah Para Terdakwa memegang 7 (tujuh) kartu remi, pemain yang duduknya berhadapan dengan pemain yang mengocok kartu akan mengambil 1 (satu) buah kartu dari tumpukan kartu sebagai joker, selanjutnya pemain yang mengocok kartu akan mengambil sebuah kartu dari tumpukan kartu di tengah /jit dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain pertama tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu ke tengah permainan yang diletakkan di bawah kartu joker. Setelah itu pemain kedua yang berada di kanan pemain pertama akan mengambil kartu di tengah dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain kedua tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu yang diletakkan di bawah kartu buangan pemain pertama, dan begitu seterusnya terhadap pemain ketiga dan keempat. Adapun 7 (tujuh) kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa akan disusun berdasarkan kartu seri angka berurutan dan dengan gambar yang sama (disebut bak), atau kartu angka kembar yang angkanya sama tetapi gambarnya berbeda. Pemain dikatakan menang apabila 7 (tujuh) buah kartu yang dipegang cocok yaitu terdiri atas kombinasi kartu bak dan/atau kartu kembar, dan terlebih dahulu bisa mencocokkan kartunya, sehingga berhak memperoleh uang taruhan dari pemain lain. Apabila dalam satu putaran permainan ternyata tidak ada pemain yang menang, maka permainan akan dilanjutkan ke permainan baru, akan tetapi uang taruhan dari setiap pemain akan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila dalam permainan selanjutnya masih belum ada juga yang menang, maka sama seperti yang pertama akan dimulai permainan baru dengan menambah lagi uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hingga mencapai maksimal 5 (lima) kali permainan baru bila belum ada yang menang dengan uang taruhan maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Apabila sudah 5 (lima) kali putaran belum ada yang menang juga, maka permainan akan tetap berlanjut lagi ke permainan baru dengan uang taruhan yang tidak akan ditambah lagi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandarnya;



- Bahwa benar dari permainan judi kartu remi tersebut, di antara Para Terdakwa sudah ada yang menang dan sudah ada yang kalah taruhan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, permainan judi kartu remi tersebut sudah berlangsung sejak pukul 15.30 WIB dan baru berakhir hingga terjadinya penangkapan sekitar pukul 17.30 WIB;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan antara lain :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, merupakan kartu yang saat kejadian digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi kartu remi;
 - Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), merupakan uang yang digunakan Para Terdakwa sebagai uang taruhan judi kartu remi;
 - 1 (satu) lembar tikar warna kombinasi biru putih dan kuning, merupakan alas yang digunakan oleh Para Terdakwa di lokasi kejadian untuk bermain judi.
 - Bahwa tempat dilakukannya perjudian tersebut berada di teras lokasi usaha pencucian mobil yang terbuka untuk umum, yang mana siapapun dapat masuk ke tempat tersebut apabila ingin mencuci mobil, dan semua orang yang sedang mencuci mobil dapat melihat perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut.
 - Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **MIFTAKHUDIN Alias UDIN Bin HARUN AI HADIRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II : Syaefulloh Alias Cipul Bin Haryono, karena Saksi merupakan keponakan dari Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I : Taat Setyabudi Bin (Alm) Saeful Rahman, Terdakwa III : Marno Bin (Alm.) Maryoto, dan Terdakwa IV : Ngudiono Alias Udet Bin Setiyono, dan terhadap Para Terdakwa tersebut Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perjudian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB bertempat di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah Terdakwa I : Taat Setyabudi Bin (Alm) Saeful Rahman, Terdakwa II : Syaefulloh Alias Cipul Bin Haryono, Terdakwa III : Marno Bin (Alm.) Maryoto, dan Terdakwa IV : Ngudiono Alias Udet Bin Setiyono;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa mula-mula Saksi bisa mengetahui kejadian perjudian tersebut karena Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WIB sedang mencuci mobil di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, sambil menunggu antrian cuci mobil Saksi tertidur di lokasi pencucian mobil tersebut, sekitar satu setengah jam kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi bangun tidur, dan Saksi melihat ternyata Terdakwa I : Taat Setyabudi Bin (Alm) Saeful Rahman, Terdakwa II : Syaefulloh Alias Cipul Bin Haryono, Terdakwa III : Marno Bin (Alm.) Maryoto, dan Terdakwa IV : Ngudiono Alias Udet Bin Setiyono sedang main judi kartu remi, kemudian Saksi pergi mencari makan, setelah makan sekitar setengah jam Saksi kembali lagi ke lokasi pencucian mobil dan melihat Para Terdakwa tersebut masih main judi kartu remi, kemudian Saksi ikut menonton permainan judi tersebut hingga sekitar pukul 17.30 WIB ada beberapa anggota kepolisian yang datang dan langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut berikut kartu remi serta uang yang digunakan untuk taruhan;
- Bahwa yang Saksi lihat Para Terdakwa bermain judi kartu remi ada yang mengocok kartu, ada yang meletakkan uang, dan ada yang menang taruhan uang setelah main kartu;
- Bahwa saat itu posisi Para Terdakwa Para Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, Terdakwa I duduk menghadap ke timur, Terdakwa II menghadap ke barat, Terdakwa III menghadap ke utara, dan Terdakwa IV menghadap ke selatan, dan permainan judi kartu remi berputar searah jarum jam;
- Bahwa rata-rata setiap permainan berlangsung sekitar 7 (tujuh) menit;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandarnya;
- Bahwa dari permainan judi kartu remi tersebut, di antara Para Terdakwa sudah ada yang menang dan sudah ada yang kalah taruhan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan antara lain :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, merupakan kartu yang saat kejadian digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi kartu remi;
 - Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), merupakan uang yang digunakan Para Terdakwa sebagai uang taruhan judi kartu remi;
 - 1 (satu) lembar tikar warna kombinasi biru putih dan kuning, merupakan alas yang digunakan oleh Para Terdakwa di lokasi kejadian untuk bermain judi.
- Bahwa tempat dilakukannya perjudian tersebut berada di teras lokasi usaha pencucian mobil yang terbuka untuk umum, yang mana siapapun dapat masuk ke tempat tersebut apabila ingin mencuci mobil, dan semua orang yang sedang mencuci mobil dapat melihat perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB bertempat di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan permainan judi Kartu remi dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa I bekerja sebagai sopir truk, begitu pula dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa mula-mula sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I datang ke lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan maksud untuk mengambil mobil dump truk yang sudah selesai dicuci, kemudian Terdakwa I melihat di teras depan



tempat cuci mobil tersebut ada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang melakukan permainan judi Kartu remi dengan menggunakan uang taruhan, karena tertarik maka Terdakwa I ikut bermain judi kartu remi tersebut sehingga jumlah pemain judi kartu remi menjadi 4 (empat) orang;

- Bahwa untuk permainan kartu remi tersebut dipersiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang dari setiap Terdakwa untuk taruhan;
- Bahwa untuk memulai permainan kartu remi, Para Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, Terdakwa I duduk menghadap ke timur, Terdakwa II menghadap ke barat, Terdakwa III menghadap ke utara, dan Terdakwa IV menghadap ke selatan, lalu kartu remi mulai diacak dengan cara dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lainnya sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa kartu remi diletakkan di tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi mulai dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lain sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa kartu remi diletakkan di tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan. Setelah Para Terdakwa memegang 7 (tujuh) kartu remi, pemain yang duduknya berhadapan dengan pemain yang mengocok kartu akan mengambil 1 (satu) buah kartu dari tumpukan kartu sebagai joker, selanjutnya pemain yang mengocok kartu akan mengambil sebuah kartu dari tumpukan kartu di tengah /jit dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain pertama tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu ke tengah permainan yang diletakkan di bawah kartu joker. Setelah itu pemain kedua yang berada di kanan pemain pertama akan mengambil kartu di tengah dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain kedua tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu yang diletakkan di bawah kartu buangan pemain pertama, dan begitu seterusnya terhadap pemain ketiga dan keempat. Adapun 7 (tujuh) kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa akan disusun berdasarkan kartu seri angka berurutan dan dengan gambar yang sama (disebut bak), atau kartu



angka kembar yang angkanya sama tetapi gambarnya berbeda. Pemain dikatakan menang apabila 7 (tujuh) buah kartu yang dipegang cocok yaitu terdiri atas kombinasi kartu bak dan/atau kartu kembar, dan terlebih dahulu bisa mencocokkan kartunya, sehingga berhak memperoleh uang taruhan dari pemain lain. Apabila dalam satu putaran permainan ternyata tidak ada pemain yang menang, maka permainan akan dilanjutkan ke permainan baru, akan tetapi uang taruhan dari setiap pemain akan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila dalam permainan selanjutnya masih belum ada juga yang menang, maka sama seperti yang pertama akan dimulai permainan baru dengan menambah lagi uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hingga mencapai maksimal 5 (lima) kali permainan baru bila belum ada yang menang dengan uang taruhan maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Apabila sudah 5 (lima) kali putaran belum ada yang menang juga, maka permainan akan tetap berlanjut lagi ke permainan baru dengan uang taruhan yang tidak akan ditambah lagi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi kartu remi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dilakukannya judi kartu remi tersebut adalah untuk mendapatkan untung;
- Bahwa ketika permainan judi kartu remi tersebut tengah berlangsung, sekitar pukul 17.30, datanglah pihak kepolisian ke lokasi tempat pencucian mobil, sehingga Para Terdakwa tersebut ditangkap dan kartu remi serta uang taruhan diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa rata-rata setiap permainan berlangsung sekitar 7 (tujuh) menit;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandarnya;
- Bahwa dari permainan judi kartu remi tersebut, di antara Para Terdakwa sudah ada yang menang dan sudah ada yang kalah taruhan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan antara lain :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, merupakan kartu yang saat kejadian digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi kartu remi;
 - Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), merupakan uang yang digunakan Para Terdakwa sebagai uang taruhan judi kartu remi;
 - 1 (satu) lembar tikar warna kombinasi biru putih dan kuning, merupakan alas yang digunakan oleh Para Terdakwa di lokasi kejadian untuk bermain judi;
- Bahwa tempat dilakukannya perjudian tersebut berada di teras lokasi usaha pencucian mobil yang terbuka untuk umum, yang mana siapapun dapat masuk ke tempat tersebut apabila ingin mencuci mobil, dan semua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang mencuci mobil dapat melihat perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah bermain judi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB bertempat di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan permainan judi Kartu remi dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa II bekerja sebagai sopir truk, begitu pula dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa mula-mula sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II selaku supir truk sedang berada di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan maksud untuk mencuci mobil dump truk yang sudah dibawanya, kemudian Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV selaku sesama sopir truk dan karena ingin mengisi waktu menunggu truk yang sedang dicuci maka Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sekitar pukul 15.30 WIB sepakat untuk memulai permainan judi kartu remi di teras depan tempat cuci mobil tersebut, yang mana kebetulan kartunya sudah ada di teras lokasi cuci mobil;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I datang ke lokasi cuci mobil untuk mencuci truk miliknya, lalu Terdakwa I melihat di teras depan tempat cuci mobil tersebut ada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang melakukan permainan judi Kartu remi dengan menggunakan uang taruhan, karena tertarik maka Terdakwa I ikut bermain judi kartu remi tersebut sehingga jumlah pemain judi kartu remi menjadi 4 (empat) orang;
- Bahwa untuk permainan kartu remi tersebut dipersiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang dari setiap Terdakwa untuk taruhan;
- Bahwa benar untuk memulai permainan kartu remi, Para Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, Terdakwa I duduk menghadap ke timur, Terdakwa II menghadap ke barat, Terdakwa III menghadap ke utara, dan Terdakwa IV menghadap ke selatan, lalu kartu remi mulai diacak dengan cara dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lainnya sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi diletakan di tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan;

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi mulai dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lain sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa kartu remi diletakan di tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan. Setelah Para Terdakwa memegang 7 (tujuh) kartu remi, pemain yang duduknya berhadapan dengan pemain yang mengocok kartu akan mengambil 1 (satu) buah kartu dari tumpukan kartu sebagai joker, selanjutnya pemain yang mengocok kartu akan mengambil sebuah kartu dari tumpukan kartu di tengah /jit dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain pertama tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu ke tengah permainan yang diletakkan di bawah kartu joker. setelah itu pemain kedua yang berada di kanan pemain pertama akan mengambil kartu di tengah dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain kedua tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu yang diletakkan di bawah kartu buangan pemain pertama, dan begitu seterusnya terhadap pemain ketiga dan keempat. Adapun 7 (tujuh) kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa akan disusun berdasarkan kartu seri angka berurutan dan dengan gambar yang sama (disebut bak), atau kartu angka kembar yang angkanya sama tetapi gambarnya berbeda. Pemain dikatakan menang apabila 7 (tujuh) buah kartu yang dipegang cocok yaitu terdiri atas kombinasi kartu bak dan/atau kartu kembar, dan terlebih dahulu bisa mencocokkan kartunya, sehingga berhak memperoleh uang taruhan dari pemain lain. Apabila dalam satu putaran permainan ternyata tidak ada pemain yang menang, maka permainan akan dilanjutkan ke permainan baru, akan tetapi uang taruhan dari setiap pemain akan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila dalam permainan selanjutnya masih belum ada juga yang menang, maka sama seperti yang pertama akan dimulai permainan baru dengan menambah lagi uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hingga mencapai maksimal 5 (lima) kali permainan baru bila belum ada yang menang dengan uang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Apabila sudah 5 (lima) kali putaran belum ada yang menang juga, maka permainan akan tetap berlanjut lagi ke permainan baru dengan uang taruhan yang tidak akan ditambah lagi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak sempat menghitungnya;
- Bahwa maksud dilakukannya judi kartu remi tersebut adalah untuk mendapatkan untung;
- Bahwa ketika permainan judi kartu remi tersebut tengah berlangsung, sekitar pukul 17.30, datanglah pihak kepolisian ke lokasi tempat pencucian mobil, sehingga Para Terdakwa tersebut ditangkap dan kartu remi serta uang taruhan diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa rata-rata setiap permainan berlangsung sekitar 7 (tujuh) menit;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandarnya;
- Bahwa dari permainan judi kartu remi tersebut, di antara Para Terdakwa sudah ada yang menang dan sudah ada yang kalah taruhan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan antara lain :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, merupakan kartu yang saat kejadian digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi kartu remi;
 - Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), merupakan uang yang digunakan Para Terdakwa sebagai uang taruhan judi kartu remi;
 - 1 (satu) lembar tikar warna kombinasi biru putih dan kuning, merupakan alas yang digunakan oleh Para Terdakwa di lokasi kejadian untuk bermain judi;
- Bahwa tempat dilakukannya perjudian tersebut berada di teras lokasi usaha pencucian mobil yang terbuka untuk umum, yang mana siapapun dapat masuk ke tempat tersebut apabila ingin mencuci mobil, dan semua orang yang sedang mencuci mobil dapat melihat perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah bermain judi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa III

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB bertempat di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara; Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan permainan judi Kartu remi dengan menggunakan uang taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa III bekerja sebagai sopir truk, begitu pula dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa mula-mula sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa III selaku supir truk sedang berada di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan maksud untuk mencuci mobil dump truk yang sudah dibawanya, kemudian Terdakwa III bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV selaku sesama sopir truk dan karena ingin mengisi waktu menunggu truk yang sedang dicuci maka Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sekitar pukul 15.30 WIB sepakat untuk memulai permainan judi kartu remi di teras depan tempat cuci mobil tersebut, yang mana kebetulan kartunya sudah ada di teras lokasi cuci mobil;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I datang ke lokasi cuci mobil untuk mencuci truk miliknya, lalu Terdakwa I melihat di teras depan tempat cuci mobil tersebut ada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang melakukan permainan judi Kartu remi dengan menggunakan uang taruhan, karena tertarik maka Terdakwa I ikut bermain judi kartu remi tersebut sehingga jumlah pemain judi kartu remi menjadi 4 (empat) orang;
- Bahwa untuk permainan kartu remi tersebut dipersiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang dari setiap Terdakwa untuk taruhan;
- Bahwa untuk memulai permainan kartu remi, Para Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, Terdakwa I duduk menghadap ke timur, Terdakwa II menghadap ke barat, Terdakwa III menghadap ke utara, dan Terdakwa IV menghadap ke selatan, lalu kartu remi mulai diacak dengan cara dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lainnya sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa kartu remi diletakkan di tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi mulai dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lain sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa kartu remi diletakkan di tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan. Setelah Para Terdakwa memegang 7 (tujuh) kartu remi, pemain yang duduknya berhadapan dengan pemain yang mengocok kartu akan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



mengambil 1 (satu) buah kartu dari tumpukan kartu sebagai joker, selanjutnya pemain yang mengocok kartu akan mengambil sebuah kartu dari tumpukan kartu di tengah /jit dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain pertama tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu ke tengah permainan yang diletakkan di bawah kartu joker. Setelah itu pemain kedua yang berada di kanan pemain pertama akan mengambil kartu di tengah dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain kedua tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu yang diletakkan di bawah kartu buangan pemain pertama, dan begitu seterusnya terhadap pemain ketiga dan keempat. Adapun 7 (tujuh) kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa akan disusun berdasarkan kartu seri angka berurutan dan dengan gambar yang sama (disebut bak), atau kartu angka kembar yang angkanya sama tetapi gambarnya berbeda. Pemain dikatakan menang apabila 7 (tujuh) buah kartu yang dipegang cocok yaitu terdiri atas kombinasi kartu bak dan/atau kartu kembar, dan terlebih dahulu bisa mencocokkan kartunya, sehingga berhak memperoleh uang taruhan dari pemain lain. Apabila dalam satu putaran permainan ternyata tidak ada pemain yang menang, maka permainan akan dilanjutkan ke permainan baru, akan tetapi uang taruhan dari setiap pemain akan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila dalam permainan selanjutnya masih belum ada juga yang menang, maka sama seperti yang pertama akan dimulai permainan baru dengan menambah lagi uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hingga mencapai maksimal 5 (lima) kali permainan baru bila belum ada yang menang dengan uang taruhan maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Apabila sudah 5 (lima) kali putaran belum ada yang menang juga, maka permainan akan tetap berlanjut lagi ke permainan baru dengan uang taruhan yang tidak akan ditambah lagi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi kartu remi tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dilakukannya judi kartu remi tersebut adalah untuk mendapatkan untung;
- Bahwa ketika permainan judi kartu remi tersebut tengah berlangsung, sekitar pukul 17.30, datanglah pihak kepolisian ke lokasi tempat pencucian mobil, sehingga Para Terdakwa tersebut ditangkap dan kartu remi serta uang taruhan diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa rata-rata setiap permainan berlangsung sekitar 7 (tujuh) menit;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari permainan judi kartu remi tersebut, di antara Para Terdakwa sudah ada yang menang dan sudah ada yang kalah taruhan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan antara lain :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, merupakan kartu yang saat kejadian digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi kartu remi;
 - Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), merupakan uang yang digunakan Para Terdakwa sebagai uang taruhan judi kartu remi;
 - 1 (satu) lembar tikar warna kombinasi biru putih dan kuning, merupakan alas yang digunakan oleh Para Terdakwa di lokasi kejadian untuk bermain judi;
- Bahwa tempat dilakukannya perjudian tersebut berada di teras lokasi usaha pencucian mobil yang terbuka untuk umum, yang mana siapapun dapat masuk ke tempat tersebut apabila ingin mencuci mobil, dan semua orang yang sedang mencuci mobil dapat melihat perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah bermain judi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa IV

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB bertempat di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan permainan judi Kartu remi dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa IV bekerja sebagai sopir truk, begitu pula dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa benar mula-mula sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa IV selaku supir truk sedang berada di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dengan maksud untuk mencuci mobil dump truk yang sudah dibawanya, kemudian Terdakwa IV bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa III selaku sesama sopir truk dan karena ingin mengisi waktu menunggu truk yang sedang dicuci maka Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sekitar pukul 15.30 WIB sepakat untuk memulai permainan judi kartu remi di teras depan tempat cuci mobil tersebut, yang mana kebetulan kartunya sudah ada di teras lokasi cuci mobil;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I datang ke lokasi cuci mobil untuk mencuci truk miliknya, lalu Terdakwa I melihat di teras depan tempat cuci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut ada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang melakukan permainan judi Kartu remi dengan menggunakan uang taruhan, karena tertarik maka Terdakwa I ikut bermain judi kartu remi tersebut sehingga jumlah pemain judi kartu remi menjadi 4 (empat) orang;

- Bahwa untuk permainan kartu remi tersebut dipersiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang dari setiap Terdakwa untuk taruhan;
- Bahwa untuk memulai permainan kartu remi, Para Terdakwa duduk di lantai beralaskan tikar, Terdakwa I duduk menghadap ke timur, Terdakwa II menghadap ke barat, Terdakwa III menghadap ke utara, dan Terdakwa IV menghadap ke selatan, lalu kartu remi mulai diacak dengan cara dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lainnya sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa kartu remi diletakan di tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi mulai dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lain sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa kartu remi diletakan di tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan. Setelah Para Terdakwa memegang 7 (tujuh) kartu remi, pemain yang duduknya berhadapan dengan pemain yang mengocok kartu akan mengambil 1 (satu) buah kartu dari tumpukan kartu sebagai joker, selanjutnya pemain yang mengocok kartu akan mengambil sebuah kartu dari tumpukan kartu di tengah /jit dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain pertama tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu ke tengah permainan yang diletakkan di bawah kartu joker. Setelah itu pemain kedua yang berada di kanan pemain pertama akan mengambil kartu di tengah dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain kedua tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu yang diletakkan di bawah kartu buangan pemain pertama, dan begitu seterusnya terhadap pemain ketiga dan keempat. Adapun 7 (tujuh) kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa akan disusun berdasarkan kartu seri angka berurutan dan dengan gambar yang sama (disebut bak), atau kartu angka kembar yang angkanya

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bnr



sama tetapi gambarnya berbeda. Pemain dikatakan menang apabila 7 (tujuh) buah kartu yang dipegang cocok yaitu terdiri atas kombinasi kartu bak dan/atau kartu kembar, dan terlebih dahulu bisa mencocokkan kartunya, sehingga berhak memperoleh uang taruhan dari pemain lain. Apabila dalam satu putaran permainan ternyata tidak ada pemain yang menang, maka permainan akan dilanjutkan ke permainan baru, akan tetapi uang taruhan dari setiap pemain akan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila dalam permainan selanjutnya masih belum ada juga yang menang, maka sama seperti yang pertama akan dimulai permainan baru dengan menambah lagi uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hingga mencapai maksimal 5 (lima) kali permainan baru bila belum ada yang menang dengan uang taruhan maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Apabila sudah 5 (lima) kali putaran belum ada yang menang juga, maka permainan akan tetap berlanjut lagi ke permainan baru dengan uang taruhan yang tidak akan ditambah lagi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi kartu remi tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dilakukannya judi kartu remi tersebut adalah untuk mendapatkan untung;
- Bahwa ketika permainan judi kartu remi tersebut tengah berlangsung, sekitar pukul 17.30, datanglah pihak kepolisian ke lokasi tempat pencucian mobil, sehingga Para Terdakwa tersebut ditangkap dan kartu remi serta uang taruhan diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa rata-rata setiap permainan berlangsung sekitar 7 (tujuh) menit;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada bandarnya;
- Bahwa dari permainan judi kartu remi tersebut, di antara Para Terdakwa sudah ada yang menang dan sudah ada yang kalah taruhan;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan antara lain :
 - Barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, merupakan kartu yang saat kejadian digunakan Para Terdakwa untuk bermain judi kartu remi;
 - Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), merupakan uang yang digunakan Para Terdakwa sebagai uang taruhan judi kartu remi;
 - 1 (satu) lembar tikar warna kombinasi biru putih dan kuning, merupakan alas yang digunakan oleh Para Terdakwa di lokasi kejadian untuk bermain judi.
- Bahwa tempat dilakukannya perjudian tersebut berada di teras lokasi usaha pencucian mobil yang terbuka untuk umum, yang mana siapapun dapat masuk ke tempat tersebut apabila ingin mencuci mobil, dan semua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang mencuci mobil dapat melihat perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah bermain judi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi;
- Uang tunai sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tikar warna kombinasi biru putih dan kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali putaran;
- Bahwa ketika permainan judi kartu remi tersebut tengah berlangsung, sekitar pukul 17.30, datanglah pihak kepolisian ke lokasi tempat pencucian mobil, melakukan penggerebegan sehingga Para Terdakwa tersebut ditangkap dan kartu remi serta uang taruhan diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebegan yang dilakukan oleh Petugas dari Polsek Sigaluh tersebut, permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sudah berlangsung sebanyak 15 (lima belas) kali putaran dengan perhitungan sekali putaran membutuhkan waktu sekitar 7 (tujuh) menit dan permainan tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) jam dari pukul 16.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB;
- Bahwa dalam permainan tersebut modal Terdakwa I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), modal Terdakwa II tidak sempat menghitungnya, modal Terdakwa III sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), modal Terdakwa IV sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi tersebut tidak ijin kepada pemilik cucian mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan tersebut tujuannya hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir truck, Terdakwa II bekerja sebagai Wiraswasta/Sopir truck, Terdakwa III bekerja Wiraswasta/sopir truck, dan Terdakwa IV bekerja Buruh harian lepas sehingga Para Terdakwa mampu untuk menopang kehidupan keluarga dan pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak ada bandarnya dan semua menjadi peserta;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi mulai dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lain sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa kartu remi diletakkan di tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan. Setelah Para Terdakwa memegang 7 (tujuh) kartu remi, pemain yang duduknya berhadapan dengan pemain yang mengocok kartu akan mengambil 1 (satu) buah kartu dari tumpukan kartu sebagai joker, selanjutnya pemain yang mengocok kartu akan mengambil sebuah kartu dari tumpukan kartu di tengah /jit dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain pertama tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu ke tengah permainan yang diletakkan di bawah kartu joker. Setelah itu pemain kedua yang berada di kanan pemain pertama akan mengambil kartu di tengah dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain kedua tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu yang diletakkan di bawah kartu buangan pemain pertama, dan begitu seterusnya terhadap pemain ketiga dan keempat. Adapun 7 (tujuh) kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa akan disusun berdasarkan kartu seri angka berurutan dan dengan gambar yang sama (disebut bak), atau kartu angka kembar yang angkanya sama tetapi gambarnya berbeda. Pemain dikatakan menang apabila 7 (tujuh) buah kartu yang dipegang cocok yaitu terdiri atas kombinasi kartu bak dan/atau kartu kembar, dan terlebih dahulu bisa mencocokkan kartunya, sehingga berhak memperoleh uang taruhan dari pemain lain. Apabila dalam satu putaran permainan ternyata tidak ada pemain yang menang, maka permainan akan dilanjutkan ke permainan baru, akan tetapi uang taruhan dari setiap pemain akan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila dalam permainan selanjutnya masih belum ada juga yang menang, maka sama seperti yang pertama akan dimulai permainan baru dengan menambah lagi uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hingga

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai maksimal 5 (lima) kali permainan baru bila belum ada yang menang dengan uang taruhan maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Apabila sudah 5 (lima) kali putaran belum ada yang menang juga, maka permainan akan tetap berlanjut lagi ke permainan baru dengan uang taruhan yang tidak akan ditambah lagi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tempat dilakukannya perjudian tersebut berada di teras lokasi usaha pencucian mobil yang terbuka untuk umum, yang mana siapapun dapat masuk ke tempat tersebut apabila ingin mencuci mobil, dan semua orang yang sedang mencuci mobil dapat melihat perjudian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak berwenang;
- Bahwa sifat permainan judi kartu remi ini hanya untung-untungan belaka oleh karena itu tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya dan tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Turut serta pada permainan judi.
3. Yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari Penguasa yang berwenang.
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"



Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I. Taat Setyabudi Bin (Alm) Saeful Rahman, Terdakwa II. Syaefulloh Alias Cipul Bin Haryono, Terdakwa III. Marno Bin (Alm.) Maryoto, dan Terdakwa IV. Ngudiono Alias Udet Bin Setiyono, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “turut serta pada permainan judi”

Menimbang bahwa pengertian turut serta adalah ikut serta dalam permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa permainan judi adalah suatu permainan yang bersifat untung-untungan dan tidak pasti;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wib di tempat cucian mobil turut Desa Prigi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara karena telah bermain judi dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) set kartu remi, Uang tunai sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar tikar warna kombinasi biru putih dan kuning dibawa ke Polres Banjarnegara;



Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi mulai dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lain sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa kartu remi diletakkan di tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan. Setelah Para Terdakwa memegang 7 (tujuh) kartu remi, pemain yang duduknya berhadapan dengan pemain yang mengocok kartu akan mengambil 1 (satu) buah kartu dari tumpukan kartu sebagai joker, selanjutnya pemain yang mengocok kartu akan mengambil sebuah kartu dari tumpukan kartu di tengah /jit dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain pertama tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu ke tengah permainan yang diletakkan di bawah kartu joker. Setelah itu pemain kedua yang berada di kanan pemain pertama akan mengambil kartu di tengah dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain kedua tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu yang diletakkan di bawah kartu buangan pemain pertama, dan begitu seterusnya terhadap pemain ketiga dan keempat. Adapun 7 (tujuh) kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa akan disusun berdasarkan kartu seri angka berurutan dan dengan gambar yang sama (disebut bak), atau kartu angka kembar yang angkanya sama tetapi gambarnya berbeda. Pemain dikatakan menang apabila 7 (tujuh) buah kartu yang dipegang cocok yaitu terdiri atas kombinasi kartu bak dan/atau kartu kembar, dan terlebih dahulu bisa mencocokkan kartunya, sehingga berhak memperoleh uang taruhan dari pemain lain. Apabila dalam satu putaran permainan ternyata tidak ada pemain yang menang, maka permainan akan dilanjutkan ke permainan baru, akan tetapi uang taruhan dari setiap pemain akan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila dalam permainan selanjutnya masih belum ada juga yang menang, maka sama seperti yang pertama akan dimulai permainan baru dengan menambah lagi uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hingga mencapai maksimal 5 (lima) kali permainan baru bila belum ada yang menang dengan uang taruhan maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Apabila sudah 5 (lima) kali putaran belum ada yang menang juga, maka permainan akan tetap berlanjut lagi ke permainan baru dengan uang taruhan yang tidak akan ditambah lagi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu permainan dimulai kembali dan seterusnya berulang-ulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa cara-cara permainan tersebut sebelumnya telah diketahui oleh Para pemain sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah turut serta pada permainan judi dengan menggunakan uang yang bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur turut serta pada permainan judi telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur "Yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari Penguasa yang berwenang"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan kartu remi bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan di lokasi pencucian mobil di Desa Prigi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, yang mana rumah tersebut yang terletak ditengah pemukiman penduduk dan mudah diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Haryoko Wibisono, S.H selaku anggota Kepolisian serta keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa sejak penangkapan Para Terdakwa sampai dengan saat ini Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan permainan judi kartu remi jenis Samgong tersebut sehingga jelaslah bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis Samgong tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari Penguasa yang berwenang telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen person yang dapat dijatuhi pidana karena terlibat dalam suatu perbuatan;



Menimbang, bahwa menurut unsur ini yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger), yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger);
3. Orang yang turut melakukan (medepleger), diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH. berpendapat bahwa untuk adanya mededader (pelaku yang turut serta melakukan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang lain) harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Harus ada kerjasama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran bekerja sama;

Mengenai syarat “kesadaran bekerja sama” itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu tidak perlu timbul akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta, akan tetapi “cukup dan terdapat kesadaran bekerja sama” apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan masuk dalam kualifikasi yang manakah perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya kartu remi mulai dikocok, lalu dibagikan oleh salah satu Terdakwa ke masing-masing Terdakwa lain sebanyak 7 (tujuh) kartu remi secara merata, dan sisa kartu remi diletakkan di tengah-tengah Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa tersebut memasang uang taruhan masing-masing paling sedikit Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang yang diletakkan di tengah-tengah permainan. Setelah Para Terdakwa memegang 7 (tujuh) kartu remi, pemain yang duduknya berhadapan dengan pemain yang mengocok kartu akan mengambil 1 (satu) buah kartu dari tumpukan kartu sebagai joker, selanjutnya pemain yang mengocok kartu akan mengambil sebuah kartu dari tumpukan kartu di tengah /jit dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain pertama tersebut akan membuang 1 (satu) buah kartu ke tengah permainan yang diletakkan di bawah kartu joker. Setelah itu pemain kedua yang berada di kanan pemain pertama akan mengambil kartu di tengah dan dicocokkan dengan kartu yang dipegang, kemudian pemain kedua tersebut akan membuang 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu yang diletakkan di bawah kartu buangan pemain pertama, dan begitu seterusnya terhadap pemain ketiga dan keempat. Adapun 7 (tujuh) kartu yang dipegang masing-masing Terdakwa akan disusun berdasarkan kartu seri angka berurutan dan dengan gambar yang sama (disebut bak), atau kartu angka kembar yang angkanya sama tetapi gambarnya berbeda. Pemain dikatakan menang apabila 7 (tujuh) buah kartu yang dipegang cocok yaitu terdiri atas kombinasi kartu bak dan/atau kartu kembar, dan terlebih dahulu bisa mencocokkan kartunya, sehingga berhak memperoleh uang taruhan dari pemain lain. Apabila dalam satu putaran permainan ternyata tidak ada pemain yang menang, maka permainan akan dilanjutkan ke permainan baru, akan tetapi uang taruhan dari setiap pemain akan ditambah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan apabila dalam permainan selanjutnya masih belum ada juga yang menang, maka sama seperti yang pertama akan dimulai permainan baru dengan menambah lagi uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), hingga mencapai maksimal 5 (lima) kali permainan baru bila belum ada yang menang dengan uang taruhan maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Apabila sudah 5 (lima) kali putaran belum ada yang menang juga, maka permainan akan tetap berlanjut lagi ke permainan baru dengan uang taruhan yang tidak akan ditambah lagi dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu permainan dimulai kembali dan seterusnya berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui sudah ada kerjasama secara fisik dan ada kesadaran bekerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yaitu dengan meletakkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) lembar tikar warna kombinasi biru putih dan kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : Taat Setyabudi Bin (Alm) Saeful Rahman, Terdakwa II : Syaefulloh Alias Cipul Bin Haryono, Terdakwa III : Marno Bin (Alm.) Maryoto, dan Terdakwa IV : Ngudiono Alias Udet Bin Setiyono



tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (**empat**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - 1 (satu) lembar tika warna kombinasi biru putih dan kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Septriana, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waris, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Setiati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Fitria Septriana, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Waris, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)